

**TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DALAM SISTEM
KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN
SAWAH DESA TABA KEC. WALENRANG KAB. LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ABDUL MALIK MANDA

18 0303 0028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DALAM SISTEM
KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN
SAWAH DESA TABA KEC. WALENRANG KAB. LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ABDUL MALIK MANDA

18 0303 0028

Pembimbing:

- 1. Hardiato, S.H., M.H**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerja Sama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Taba, Kec. Walenrang Kab. Luwu yang ditulis oleh Abdul Malik Manda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030028, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 M bertepatan dengan 5 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 3 September 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I |
| 3. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing I |
| 5. H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si. | Pembimbing II |



Mengetahui



Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Malik Manda
Nim : 18 0303 0028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAL', and 'TEL'. The signature is bold and stylized, extending across the stamp.

Abdul Malik Manda

NIM. 18 0303 0028

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, ayah Alm. Manda dan Ibu Masriani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Serta, kepada pihak-pihak yang mendukung penulis dalam menyusun Skripsi ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo dan Muhammad fachrurrazy S.Ei.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hardiato, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Ilham, S. Ag., M. A selaku penguji I dan Nurul Adliyah, S.H., M.H selaku penguji II yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi.
6. Muhammad fachrurrazy, S. E. I., M.H selaku penasehat akademik yang telah membantu penulis selama di bangku perkuliahan.

7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd beserta staf dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2018 khususnya kelas kelas HES A.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 7 Februari 2025

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba.	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ji.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Ka.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syn	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dd	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	‘ain	‘	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya´</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘īma*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = *subhanahu wa ta`ala*

Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN.....	v
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	9
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Definisi Istilah	28
D. Subjek dan Objek	29
E. Data dan Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Uji Keabsahan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Data	34
B. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
--------------------------------	----

ABSTRAK

ABDUL MALIK MANDA, 2025. *“Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hardianto dan H. Mukhtaram Ayyubi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba, Kecamatan Walenrang, serta menilai kesesuaian sistem ini dengan hukum Islam, dan tanggung jawab kerugian dalam kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah emppiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad kerjasama pertanian, seperti pemilik lahan, petani penggarap, kepala desa, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Taba dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, dengan sistem 50:50 yang disepakati secara lisan antara pemilik sawah dan petani penggarap. Sistem ini sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep muzara'ah dan musaqah, yang mengedepankan kejujuran dan transparansi. Tanggung jawab kerugian dalam kerjasama bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan awal, dengan kerugian akibat kelalaian petani penggarap menjadi tanggung jawab mereka, sesuai dengan prinsip ta'awun dalam hukum Islam dan ketentuan *force majeure* dalam hukum positif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik bagi hasil yang adil dan sesuai dengan syariat Islam serta tanggung jawab dalam menghadapi kerugian.

Kata kunci: Bagi hasil, kerjasama, kerugian, *muzara'ah*, *musaqah*, tanggung jawab.

ABSTRACT

ABDUL MALIK MANDA, 2025. *"Loss Liability in the Profit Sharing Cooperation System in Rice Field Cultivation in Taba Village, Walenrang District, Luwu Regency". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Hardianto and H. Mukhtaram Ayyubi.*

This study aims to understand the practice of profit sharing in rice field cultivation carried out by the community in Taba Village, Walenrang District, as well as to assess the suitability of this system with Islamic law, and the responsibility for losses in the cooperation. The research method used is qualitative, with data collection through interviews, observations, and documentation. The subjects of the study consist of parties involved in agricultural cooperation contracts, such as land owners, cultivators, village heads, and religious leaders. The results of the study show that the practice of profit sharing in Taba Village is carried out with the principle of justice and mutual agreement, with a 50:50 system that is verbally agreed between rice field owners and cultivators. This system is in line with the principles of Islamic law, especially in the concept of muzara'ah and musaqah, which prioritizes honesty and transparency. The responsibility for losses in profit-sharing cooperation is divided according to the initial agreement, with losses due to the negligence of the cultivating farmers to be their responsibility, in accordance with the principle of ta'awun in Islamic law and the provisions of force majeure in positive law. This research provides an overview of fair and in accordance with Islamic law and responsibility in dealing with losses.

Keywords: Profit Sharing, Cooperation, Loss, Muzara'ah, Musaqah, Responsibility.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangan masyarakat pada dunia. Jika manusia beranggapan bahwa alam semesta terbentuk dengan sendirinya, maka mereka tidak bertanggung jawab atasnya kepada siapa pun, dan mereka akan hidup bebas sesukanya. Tujuan hidup mereka hanya untuk mencapai kepuasan, dan mengabaikan bagaimana hal itu diperoleh, bagaimana hal itu berpengaruh pada orang lain atau alam sekitar. Nafsu ingin memenuhi kepentingan diri sendiri dan dalam hukum rimba dalam pandangan seperti ini tentu akan menjadi norma perilaku yang paling masuk akal. Sebaliknya, jika manusia dengan apa yang mereka miliki adalah ciptaan Tuhan dan mereka harus bertanggung jawab kepada-Nya, maka mereka tidak mungkin bebas berbuat sesukanya dan bebas tidak terkendali.¹

Islam merupakan agama yang sempurna di anugerahkan oleh Allah SWT kepada para umatnya untuk mengatur pola kehidupan yang baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah agar senantiasa menjadi makhluk yang berguna dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan memang dalam Islam telah dijelaskan bahwasanya sebagai makhluk ciptaan di muka bumi untuk saling membantu dan tolong menolong dalam suatu kebaikan, serta semua yang ada di bumi juga diciptakan untuk kepentingan manusia dan manusia diperintakan

¹Muh. Ruslan Abdullah, Fasihah Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013) hal 55.

untuk memperoleh hasil bumi dengan cara yang halal, wajar, dan tidak berlebihan sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial yang sadar akan hal bahwa mereka harus selalu menciptakan kehidupan kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar selama hal itu berpengaruh dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Muamalah menggambarkan suatu aktivitas kehidupan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kegiatan bermuamalah dalam kehidupan manusia atau masyarakat salah satunya dengan cara kerjasama bagi hasil pada penggarapan sawah yang didasari oleh rasa kepercayaan, tolong menolong pada kedua belah pihak. Hal ini ditandai dengan sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak dapat menghasilkan suatu panen yang produktif sehingga mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan dan terciptanya kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasil boleh dilakukan selama hal itu sejalan dengan syariat Islam dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dan merasa terdzolimi.² Agama mengatur dengan baik proses muamalah agar terhindar dari kesewenangan, hal ini menandakan bahwa agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan tuhan tetapi juga mengatur hubungan antar manusia karena manusia juga diwajibkan untuk berusaha mencari keperluan hidup.

Proses mu'amalah dalam Islam ada yang dinamakan *mukharabah* dan *muzara'ah* namun prosesnya hampir sama ada yang menyediakan benih, ladang

²Citra Ayu Andini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara*, (SKRIPSI: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hal. 3.

untuk ditanami serta keperluan lain dalam bertani dengan jumlah pembagian hasil panen $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ sesuai dengan kesepakatan kerjasama bagi hasil di awal.

Kerjasama bagi hasil pertanian salah satunya pertanian sawah yang dimana diketahui bahwa perkembangan luas lahan sawah di Indonesia dari tahun ketahun yang semakin menurun, hal ini disebabkan oleh pengalihan fungsi lahan untuk pembangunan pemukiman dan industri sehingga berdampak pada berkurangnya ketersediaan produksi pangan yang membuat pemerintah gencar mengimpor beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kondisi ini yang membawa dampak tidak hanya pada status lahan yang dialih fungsikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan karena lapisan inilah yang sebenarnya sangat rentan terhadap gejolak sosial maupun ekonomi.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.³

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h.135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya.⁴

Kesejahteraan petani merupakan asumsi besar untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dimana pengharapan dari tumpuan hidupnya ditegakkan pada kegiatan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk jangka waktu yang tidak terbilang. Upaya meningkatkan kesejahteraan mengharuskan mereka untuk memaksimalkan suatu usaha produksi untuk meningkatkan pendapatan agar dapat mengkaver kebutuhan hidup⁵ salah satunya di Desa Taba, melirik pada perkembangan produktifitas sawah di Indonesia yang semakin tahun mengalami penurunan, juga berdampak di Desa Taba ditandai dengan zaman yang semakin modern dan pesatnya pembangunan struktur wilayah, politik, dan ekonomi sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya.

Dengan demikian produktifitas lahan sawah apabila memperoleh hasil yang baik maka bagi hasil antara pemilik dan penggarap akan baik juga, tetapi jika mengalami suatu kendala yang bisa mengakibatkan produktifitas menurun bisa saja hal ini yang menimbulkan selisih paham antara pemilik dan penggarap. Hal ini yang menarik untuk melaksanakan penelitian terkait pandangan hukum

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf ABadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

⁵Nur Haziza, *Potret Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Bawang Merah Kec. Anggeraja Kab. Enrekang* (SKRIPSI: IAIN Palopo, 2022), hal. 68.

Islam tentang tanggung jawab kerugian dalam proses kerjasama bagi hasil mengacu pada akad *muzara'ah* dan *mukharabah* dengan mengangkat sebuah judul: **“Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu”** penulis juga dalam melakukan penelitian dan pembahasan berpegang pada reiset salah satu dosen UAIN Palopo dengan implementasi pembelajaran berbasis riset untuk meningkatkan keterampilan meneliti mahasiswa sebagai penguatan keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian.

B. Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan agar pembahasan yang disajikan tidak melenceng dari permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan, dan tidak terjadi kesalahan penafsiran pada hasil penelitian. Penelitian ini membahas tentang lahan pertanian sawah yang menyangkut pada bagi hasil antara pemilik dan penggarap tepatnya di Desa Taba Kec. Walenrang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terkait bagi hasil penggarapan sawah di Desa Taba Kec. Walenrang, maka dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah di Desa Taba Kec. Walenrang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil di Desa Taba Kec. Walenrang?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi

Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini menyangkut tentang rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Praktik Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba Kec. Walenrang.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba?
3. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dapat berkontribusi secara teoritis sebagai bahan rujukan untuk menambah wawasan terkait penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan akad *muzara'ah* pada bagi hasil pertanian.
2. Manfaat Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, serta pihak lain yang ikut serta dalam proses pelaksanaan bagi hasil, sebagai bahan untuk intropeksi diri dalam kehidupan sehari-hari tentang mekanisme bagi hasil dalam proses penggarapan sawah yang baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan digunakan oleh peneliti sebagai bahan untuk melakukan penelitian sekarang, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermiati pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip *Muzara’ah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)”, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang, yang mana penelitian tersebut mencakup penerapan prinsip *muzara’ah* untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara penelitian sekarang yaitu melihat tinjauan hukum Islam terhadap kerugian dalam sistem kerjasama

⁶Hermiati, Skripsi: “*Penerapan Prinsip Muzara’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)*”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

bagi hasil.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Ari Viany pada tahun 2020, dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Padi (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah)” dengan metode penelitian menggunakan metode purposive sampling. Dan berdasarkan judul penelitian diperoleh hasil bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian yang diterapkan berdasarkan adat istiadat mempunyai kesamaan dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*. Persentase bagi hasil yang sering digunakan adalah 50:50 dan 75:25, yang masyarakatnya biasa menyebutnya dengan sistem maro atau paroan sawah. Hasil penelitian menggunakan regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *muzara'ah* diukur dari produksi padi dan bibit padi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapat petani penggarap. Sedangkan usia petani penggarap tidak berpengaruh terhadap pendapatan bersih petani penggarap padi.⁷

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem bagi hasil dalam pertanian (*muzara'ah*) terhadap pendapatan petani penggarap padi. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada tanggung jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil menurut hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Eki Putri pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Sistem Bagi Hasil Pertanian: Antara Petani Dengan

⁷Nita Ari Viany, Skripsi: “Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Padi (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020).

Pemodal Di Anggeraja Enrekang”. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa faktor penyebab pemilik modal ingin menjadi pemodal karena dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, serta adanya hubungan kekerabatan antara pemilik modal dengan petani, dan dapat menyediakan lapangan kerja pada petani. Bagi hasil yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yang pertama keuntungan bersih di bagi dua, dan bagi hasil yang kedua dengan sistem pengupahan dalam hal ini tidak ada kesepakatan bersama.⁸

Adapun perbedaan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah masalah penelitian, yang mana penelitian tersebut mencakup tentang faktor yang menyebabkan seorang pemilik modal mau menjadi pemodal tanaman bawang merah, sementara penelitian sekarang lebih mengarah pada tanggung jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil sesuai dengan hukum Islam pada penggarapan sawah.

B. Deskripsi Teori

1. Bagi Hasil

Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan upah dengan membagi hasil kepada orang yang mengelola lahan/modal seperti setengah dari yang dihasilkan, sepertiga, atau lebih dari itu atau bahkan lebih rendah tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Ciri utama pola bagi hasil adalah

⁸Dini Eki Putri, “*Sistem Bagi Hasil Pertanian: Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang*”, (Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya Vol. 3 Agustus 2019).

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik modal maupun pengusaha. Menurut Usmani beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁹

Menurut Antonio, bagi hasil merupakan suatu sistem mengelola dana dalam ekonomi Islam dengan cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).¹⁰ Paroan atau bagi hasil pertanian yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan petani penggarap dengan alasan bahwa mereka saling membutuhkan. Adapun beberapa konsep yang dikemukakan oleh Antonio, adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad yang berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 49.

¹⁰Anang Firmansyah Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 469.

- b. Besarnya rasio bagi hasil didasari pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Rasio bagi hasil tidak akan berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
- d. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Apabila usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
- f. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.¹¹

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pihak yang memiliki modal/lahan menyerahkan modal/lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola hingga menghasilkan upah, sehingga pemilik lahan/pemodal dapat menikmati upah dari yang dimilikinya, dan petani penggarap yang sebelumnya tidak memiliki lahan/modal untuk bertani akhirnya dapat berusaha dan mendapat hasil yang sama. Perimbangan dari bagi hasil didasarkan pada keadilan dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban yang baik bagi penggarap dan pemilik modal.¹² Bagi hasil adalah jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah yang keduanya memiliki hak kepemilikan, hak kepemilikan ini berarti bahwa hubungan manusia dengan harta yang ditetapkan telah didasari *syara'* dimana manusia memiliki hak bertransaksi

¹¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27.

¹² Syah, Danial. "Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani." *Jurnal Ilmiah METADATA* 1.3 (2019): 127-146.

terhadap harta yang dimiliki sepanjang masih dalam kewajaran.¹³

Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditegaskan dalam perjanjian diawal.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad merupakan kesepakatan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu, akad tidak akan terjadi bila kehendak kedua belah pihak tidak saling menyatu satu sama lain. Didalam Islam akad itu tidak kaku dan tidak membatasi manusia melakukan *muamalah*, yang bertujuan tidak mempersulit pengikutnya, selama penerapan *muamalah* tidak melenceng dari syariat Islam.

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hal ini, akad yang dimaksud adalah dalam pekerjaan, adapun beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-aqidayn* (yang membuat akad)
- 2) *Shighat al-aqd* (pernyataan dari para pihak)
- 3) *Mahallul 'aqd* (objek akad)
- 4) *Maudhu al-'aqd* (tujuan daripada akad)

Sedangkan syarat-syarat akad adalah:

- 1) Syarat terjadinya akad, adalah sesuatu yang disyaratkan untuk akad.

¹³Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hal. 36.

- 2) Syarat sahnya akad, adalah sesuatu yang disyaratkan *syara'* guna menjamin keabsahan akad.
- 3) Syarat pelaksanaan akad, adalah sesuatu yang dijadikan akad harus kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang yang akad, barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepunyaan orang lain.¹⁴

Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Implementasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Dalam ekonomi Islam, akad harus jelas isi, jenis, dan tujuan dari adanya akad sebab ekonomi Islam merujuk pada hukum Islam. Dalam tinjauan syariat Islam, harus ada kejelasan antara pemilik modal dan petani penggarap.¹⁶

3. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Kata *Al-mudharabah* berasal dari kata *al-dharab fi al-ardhi'* yang artinya usaha dalam perniagaan. *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal sedangkan pihak lainnya untuk diperdagangkan.

¹⁴Nanang Prasetyo, *Skripsi: "Implementasi Sistem Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Di Desa Sukarejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Tranggalek)"*, (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2021), hal. 15.

¹⁵Muh. Ruslan Abdullah, Fasihah Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), hal. 86.

¹⁶Enceng Iip Syaripudin, "*Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut)*", *Jurnal Shindqia Nusantara* Vol. 1, No. 1 (Maret 2020).

Secara istilah para ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* yakni “pemilik atau investor yang menyerahkan modal kepada pengelola atau pedagang untuk di perdagangkan. Akad *mudharabah* adalah suatu usaha terkoordinasi antara dua orang dalam menangani suatu usaha tertentu dimana pihak utama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan harta sepenuhnya dan pihak lain mengawasinya. Manfaat akan dibagi tergantung pada pengaturan yang dinyatakan dalam perjanjian. Apabila terjadi kemalangan selama menjalankan usaha, maka ditanggung oleh pihak pemberi dana asalkan bukan karena kurangnya perhatian dari direktur. Selanjutnya, dalam hal kelalaian atau kekeliruan oleh administrator, ia harus bertanggung jawab atas kemalangan itu.¹⁷

Secara umum *mudharabah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Mula-mula, *Mudharabah muthlaqah* adalah jenis kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang derajatnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh rincian jenis usaha, waktu dan ruang usaha. Kedua, *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga *mudharabah terindikasi/mudharabah terbatas* adalah sesuatu yang bertentangan dengan *mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau lingkungan usaha. Adanya pembatasan *mudharib* secara teratur mencerminkan kecenderungan *shahibul maal* untuk memasuki dunia bisnis.¹⁸

b. Rukun *Mudharabah*

Berikut ini ada tiga rukun *mudharabah* yakni:

- 1) *Aqidani* yakni yang memiliki modal dan pengelola (*mudharib*),

¹⁷Deni Yanuar, Siti Ita Rosita, *Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi , Vol.1 No.3, 2013), h 216.

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani Press, 2001), h. 95.

- 2) *Ma'qud* alaih, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
- 3) *Shighat*, yakni ijab dan qabul

c. Syarat *mudharabah*

- 1) Modal harus tunai, apabila terbentuk emas atau perak, batang perhiasan atau barang dagangan, maka itu tidak sah.
- 2) Modal di ketahui dengan jelas dan dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan di bagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal.
- 3) Modal mestinya jelas dan di ketahui ukurannya. Bilamana modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.¹⁹
- 4) Modal mestinya diserahkan pada pengelola agar dapat di pakai untuk kegiatan usaha. Urusan dikembalikan modal tersebut ialah amanah yang berada di tangan penegelola.
- 5) Modal mestinya ada dan tidak berupa utang, tetapi tidak mestinya ada dimajelis akad.
- 6) Keuntungan mestinya harus mengetahui kadarnya bilaman tidak jelas akibatnya akad *mudharabah* menjadi fasid bilamana menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka yang disepakati maka akad semacam ini hukunnya sah.
- 7) Keuntungan yang dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase seperti 30%,70% dan sebagainya. Apabila keuntungan di bagi dengan ketentuan yang pasti seperti yang mempunyai pendapat 50.000.000 dan

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Bandung : Darul Fath, 2004)., h. 218

sisanya untu pengelola. Maka syarat tersebut tidak sah.

4. *Muzara'ah*

a. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah mempunyai dua arti, pertama ialah *Tharh Al- Zzur'ah* (melemparkan tanaman). maksudnya ialah *Al-Hadzar* (Modal). Makna yang pertama ialah makna majas dan yang kedua adalah makna hakiki yang berarti menumbuhkan. Berdasarkan dari pengertian, di atas beberapa pendapat mengenai *Muzar'ah* yaitu:²⁰

Berdasarkan pendapat *Hanafiyah muzara'ah* yaitu seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang menghasilkan dari tanah tersebut. dan seperti pendapat *Hanabillah muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan diberi bibit. Berdasarkan pendapat *Malikiyyah* berarti perserikatan dalam akad pertanian.

Berdasarkan pendapat Al-Syafi'I mengungkapkan bahwa *Muzara'ah* ialah seorang pelaksana menyewa tanah dengan apa yang didapatkan dari tanah tersebut. Dan sebagaimana pandangan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa darinya dan modal dari pemilik tanah.

Berlandaskan pandangan Sulaiman Rasyid. *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah dalam imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, dan seperempat). Sedangkan biaya pengerjaanya dan

²⁰Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2019), 87.

benihnya ditanggung oleh pemilik tanah. Jadi *Muzara'ah* menurut bahasa berarti Muamalah atas tanah dengan bagian yang keluar bagian darinya. Dan secara trimonologi *Muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik dengan petani penggarap bilamana pemilik memberikan tanah kepada petani untuk digarap supaya dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.

b. Syarat- syarat *muzara'ah*

Adapun yang menjadi syarat-syarat yaitu:²¹

- 1) Syarat bertalian dengan ‘*Aqidain*, yakni harus berakal.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terhadapnya penentuan macam apa saja yang ditanami.
- 3) Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
- 4) Hal yang berhubungan dengan alat- alat yang dipake dalam bercocok tanah.
- 5) Hal yang dengan waktu dan syarat-syaratnya.
- 6) Hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok tanam *Muzara'ah*.

c. Rukun *muzara'ah*.

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Berdasarkan pendapat ulama terdapat empat rukun dalam *Muzara'ah* di antaranya

²¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2019), 92.

adalah:²²

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *muzara'ah*
- 4) Ijab dan Kabul secara lisan

Berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya ialah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan ongkos benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai presentase bagian masing-masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- 5) Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan meninggal diwakilkan oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

5. *Mukhabarah*

a. Pengertian *Mukhabarah*

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 158.

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap.²³ Pendapat ulama mengenai pengertian *Mukhabarah* adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Syafi'iyah, *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.²⁴ Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.²⁵ Mengenai hal itu, secara tegas diidentikkan dengan *Muzara'ah*. Apabila ditelaah mengenai pengaturan yang berlaku dalam *Mukhabarah*, maka pada saat itu akan sering dikaitkan dan dikontraskan dengan *Muzara'ah*. Karena, keduanya adalah satu kepentingan, dimana *Mukhabarah* sendiri muncul dengan hadirnya *Muzara'ah*.

Mengenai hubungan antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*, ada kemiripan dan ada yang membedakan. Kersamaannya itu, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah, pada modal bila modal berasal dari tanah pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *Muzara'ah*.²⁶

b. Rukun *mukhabarah*

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 117.

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 206.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 155.

²⁶Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

Sebagaimana dikemukakan oleh Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad, khususnya ijab dan kabul antara pemilik dan pengelola mengingat implikasi *muzara'ah* dan *mukhabarah* secara praktis hampir sama, yang penting adalah modal. maka, pada saat itu, dalam rukun *mukhabarah* ada empat, khususnya:²⁷

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam

Kerjasama adalah kehendak dan keinginan dari dua pertemuan, sehingga harus ada kesepakatan atau kesepahaman, baik secara resmi maupun yang lain, dengan ijab dan qabul. Melihat hal diatas penulis mengandaikan bahwa rukun dalam praktek kerjasama *mukhabarah* ada lima yaitu:

- 1) Akad (sighat ijab dan qabul)
- 2) Tanah
- 3) Kelakuan pekerja
- 4) Modal/benih
- 5) Alat-alat untuk menanam

c. Syarat- syarat *mukhabarah*

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, antara lain:

- 1) Syarat pihak yang melakukan akad

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 158.

- a) Berakal, akad batal jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena kebijaksanaan ini adalah syarat yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Menurut ulama Hanafi, *mumayyiz* atau baligh bukanlah syarat *muzara`ah* atau *mukhabarah*. Karena seorang anak yang belum baligh tetapi telah dibolehkan maka dapat melakukan akad, karena *muzara`ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sebagai pekerjaan atau mempekerjakan sebagian dari hasil panen. Sedangkan ulama *Syafi`iyah* dan ulama Hanabilah menganggap pubertas sebagai syarat sahnya *muzara`ah* atau *mukhabarah*, seperti akad lainnya.
- b) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, karena menurutnya perbuatan murtad itu ditanggihkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa serta merta langsung berlaku. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzara`ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan oleh orang-orang murtad itu segera berlaku (*naafidz*).²⁸

2) Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami pertambahan dan pertumbuhan.²⁹

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 566.

3) Syarat lahan yang akan ditanam

- a) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- b) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- c) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at- takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.³⁰

4) Syarat masa *mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.³¹ Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhabarah* yang disandarkan kepada

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 567

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 568.

ketentuan *muzara'ah*, antara lain yaitu:

- a) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
- b) Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya.
- c) Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan.
- d) Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.
- e) Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
- f) Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- g) Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad.
- h) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- i) Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola.
- j) Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- k) Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen.
- l) Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila

pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.

- m) Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.³²

6. Mekanisme Pembagian Hasil Panen dalam *Mukhabarah*

Iman Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzaraah* dan *Mukhabarah* dengan cara pembagian hasilnya sepertiga ($\frac{1}{3}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), tiga perempat ($\frac{3}{4}$), seperdua ($\frac{1}{2}$). Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen yaitu:

- a. Hasil panen harus di ketahui secara jelas didalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013), 241-242.

keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.³³

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah* dan *mukhabarahi* berakhir antara lain:³⁴

- a. Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah*
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
- c. Adanya udzur menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* dan *mukhabarah*, antara lain:
 - a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
 - b. penggarapan tidak dapat mengella tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah Swt. dan lain-lain.

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 566-567.

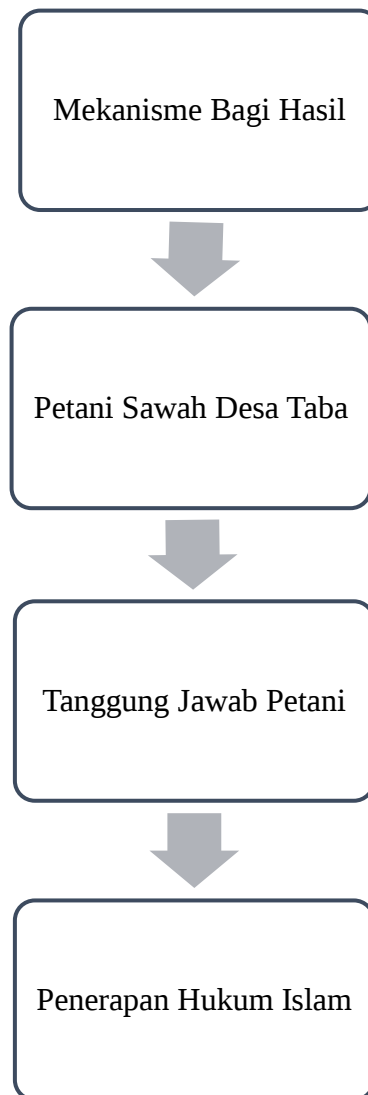
³⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal, 211.

dengan melakukan *mukhabarah* ini, di antaranya:

- a. *Muzara''ah* dan *mukhabarah* ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- b. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.
- c. Selain untuk sarana tolong menolong, *mukhabarah* juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari telah pustaka, maka disusunlah kerangka pikir untuk penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Cresswell dalam J.R. Raco berpendapat bahwa penelitian kualitatif sebagai kegiatan penjelajahan lapangan untuk memahami suatu gejala atau fenomena inti dengan cara *interview* kepada informan dimana informasi yang didapat berupa teks atau kata-kata yang dapat dianalisis menjadi lebih rinci dalam bentuk deskripsi dan dapat diinterpretasi, dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis.³⁵

Peneliti memilih jenis penelitian ini guna memahami secara mendalam objek yang akan di teliti, sehingga informasi yang ditemukan berupa fakta dan apa adanya karena dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan pada hal-hal yang tidak diungkapkan pada kegiatan Tanya jawab terhadap informan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan saat penelitian ini dilakukan. Adapun lokasi penelitian adalah tempat dimana sebenarnya penelitian dilakukan dan dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan dari objek yang di teliti, dan lokasi peneltian ini akan dilakukan di Desa Taba Kec. Walenrang ±25 hari.

C. Definisi Istilah

Penelitian Suatu hal yg tak jarang terjadi kesalah pahaman diantara pembaca

³⁵Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, 1 ed. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 7.

sebab kurang memahami topik yg ada pada judul penelitian. Maka dari itu penulis menyampaikan arti dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Penggarapan sawah ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para petani di Desa Taba Kec. Walenrang salah satunya dengan sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Dimana petani yang ingin memiliki penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup dari upah bagi hasil. Terkait penghasilan petani, terdapat beberapa indikator faktor ekonomi menurut Sirait adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bertani
 - b. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - c. Luas Lahan
2. *Muzara'ah* dan *Mukharabah*, adapun ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, dan membahas tentang masalah bagi upah antara pemilik dan penggarap. Untuk mengukur keberhasilan suatu mekanisme dari akad *muzara'ah* diperlukan beberapa indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur. Dalam hal ini, terdapat indikator menurut Jumhur Ulama (2009) seperti berikut:
 - a. Keterbukaan
 - b. Objek *Muzara'ah* (Asas Keadilan)
 - c. Ijab Qobul (perjanjian)

D. Subjek dan Objek

Informan atau Subjek dalam penelitian ini yaitu para pihak yang

melakukan akad kerjasama pertanian, antara pihak yang memiliki lahan dan pihak penggarap serta pihak lain seperti kepala desa dan tokoh agama yang ada di Desa Taba. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktek bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Desa Taba Kec. Walenrang.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana sebuah data dapat diperoleh, yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan objek penelitian yaitu bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba Kec. Walenrang.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai laporan atau data yang didapat dari sumber kedua, serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, internet, serta sumber lainnya yang dapat dijadikan bahan penunjang penulisan proposal ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.³⁶ Dalam kegiatan observasi, penulis bertindak sebagai pengamat dan pewawancara yang terjun

³⁶Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, 1 ed. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 112.

langsung ke lapangan untuk menemui informan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber dengan Tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik modal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui beberapa dokumentasi dengan mencatat data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti baik dari buku-buku atau berupa jurnal penelitian, ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk melakukan perbandingan terhadap data- data yang diperoleh melalui kegiatan tersebut.

4. Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi berupa bahan bacaan (kepustakaan) seperti buku, dokumen, jurnal, atau pun laporan-laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang akan diteliti.

G. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian yaitu:

1. Triangulasi data

Triangulasi data berarti menggunakan berbagai macam data, menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan lebih banyak peneliti.

2. *Member checking*

Member checking berarti bahwa data hasil wawancara kemudian dikonfrontasikan kembali dengan partisipan atau pemberi informasi. Partisipan harus membaca, mengoreksi atau memperkuat ringkasan hasil wawancara yang dibuat oleh peneliti.

3. Auditing

Auditing memperkuat peranan para ahli dalam memperkuat hasil penelitian. Jadi auditing mengandaikan keterlibatan pihak luar dalam mengevaluasi atau mengkonfirmasi penelitian tersebut.³⁷

H. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang merincikan, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data-data yang diperoleh di lapangan yang dianggap penting dan sesuai sehingga dapat diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan analisis data menggunakan informasi yang tersusun yang disajikan dalam bentuk uraian singkat atau table sehingga memungkinkan melakukan penarikan kesimpulan dan

³⁷Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, 1 ed. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 134.

pengambilan tindakan. Penyajian data bertujuan untuk membicarakan hal-hal menarik mengenai masalah yang diteliti, hasil yang diperoleh, metode yang digunakan, penafsiran hasil serta pengintegrasian dengan teori.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dan memverifikasi berbagai informasi yang telah direduksi dan disajikan selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Walenrang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 94 km² dengan jumlah penduduk mencapai 17.433 jiwa, menjadikannya wilayah dengan kepadatan penduduk sekitar 180 jiwa per km². Walenrang terdiri atas tujuh desa atau kelurahan yang tersebar di kawasan dengan kondisi geografis yang mendukung aktivitas pertanian, termasuk persawahan, kebun, dan usaha berbasis agraria lainnya. Potensi alam ini menjadi salah satu alasan mengapa sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Secara geografis, Walenrang terletak cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Luwu, yakni sekitar 100 kilometer. Untuk mencapai Walenrang dari ibu kota Kabupaten Luwu, perjalanan harus melewati kota atau kabupaten lainnya dengan estimasi waktu tempuh sekitar dua jam. Posisi strategis ini membuat Walenrang juga menjadi bakal calon pusat pemerintahan Kabupaten Luwu Tengah, yang sedang dalam wacana pembentukan. Walenrang berbatasan dengan beberapa kecamatan, seperti Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi, dan Lamasi Timur, yang bersama-sama dikenal sebagai wilayah Walmas (Walenrang Lamasi).

Sebagai lokasi penelitian, Kecamatan Walenrang menawarkan karakteristik masyarakat yang beragam dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Wilayah ini dikenal dengan ikatan kekeluargaan yang erat dan tradisi agraris yang mendalam. Potensi ini menjadikan Walenrang sebagai tempat yang ideal untuk penelitian, terutama yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam penggarapan lahan sawah, dinamika hubungan sosial antar masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal berbasis kearifan lokal. Selain itu, kondisi geografis dan tantangan aksesibilitas di Walenrang menambah relevansi studi terkait pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Hasil Penelitian

Praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba, Kabupaten Walenrang, merupakan sistem kerja sama yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sistem ini melibatkan dua pihak utama, yaitu petani penggarap yang bertugas mengelola sawah dan pemilik modal yang menyediakan lahan dan terkadang mendukung pembiayaan produksi. Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan kedua belah pihak, baik petani penggarap maupun pemilik sawah. Analisis ini mencakup mekanisme, kesepakatan yang terjadi, kendala, manfaat, serta tanggung jawab kerugian yang dihadapi dalam praktik bagi hasil tersebut.

Praktik bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Taba memiliki pola yang sederhana namun efektif. Hasil wawancara dengan Pak Hasan, seorang petani penggarap yang telah bekerja selama lebih dari 4 tahun,

mengungkapkan:

"Saya biasanya membagi hasil panen dengan sistem bagi 2, artinya setengah untuk saya sebagai penggarap, dan setengah lagi untuk pemilik sawah. Namun, pemilik juga menanggung biaya benih dan pupuk. Kalau pupuk subsidi, kami biasanya patungan."³⁸

Sistem dua (50:50) menjadi pola yang umum diterapkan di Desa Taba. Dalam sistem ini, petani penggarap mendapatkan 50% dari hasil panen, sedangkan pemilik sawah mendapatkan 50% sisanya. Biaya produksi seperti benih dan pupuk terkadang ditanggung penuh oleh pemilik sawah atau dibagi dengan penggarap, tergantung pada kesepakatan awal. Sistem ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam proses produksi, yang membantu mengurangi beban petani penggarap.

Selain itu, ada variasi lain dalam mekanisme bagi hasil yang ditemukan di desa ini. Salah seorang petani, bapak Arif, menyatakan:

"Ada juga yang pakai sistem dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah, tapi itu biasanya kalau semua biaya ditanggung petani."³⁹

Sistem dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah lebih jarang digunakan, tetapi tetap diterapkan dalam beberapa kasus. Biasanya, sistem ini digunakan ketika semua biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap, sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil panen.

Kesepakatan dalam praktik bagi hasil di Desa Taba umumnya dilakukan secara lisan. Menurut bapak Andi, salah satu pemilik sawah yang juga merupakan tokoh masyarakat:

³⁸ Hasan, Petani Penggarap, wawancara pada tanggal 12 Januari 2025

³⁹ Arif, Petani Penggarap, wawancara pada tanggal 12 Januari 2025

*"Saya tidak pernah membuat kontrak tertulis, hanya kesepakatan lisan saja. Selama ini tidak ada masalah, karena kami sudah saling percaya. Kalau hasil panen bagus, petani juga senang, dan kami pun dapat bagian yang layak."*⁴⁰

Kesepakatan lisan menjadi bentuk kerja sama yang dominan dalam masyarakat Desa Taba. Hal ini didukung oleh budaya lokal yang menekankan pentingnya kepercayaan dan rasa saling menghormati. Hubungan antara pemilik sawah dan petani penggarap umumnya berlangsung harmonis, meskipun tidak ada dokumen tertulis yang mengatur kerja sama tersebut.

Namun, dalam wawancara dengan Ibu Siti, pemilik sawah lainnya, terungkap bahwa terkadang muncul kendala kecil terkait kepercayaan:

*"Kadang ada penggarap yang tidak melaporkan hasil panen dengan jujur. Kalau begini, kami biasanya diskusi lagi supaya ada keadilan."*⁴¹

Meskipun secara umum hubungan antara kedua pihak baik, potensi masalah terkait transparansi hasil panen dapat terjadi. Dalam situasi seperti ini, dialog antara kedua pihak menjadi kunci untuk menjaga kelancaran kerja sama.

Praktik bagi hasil tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Menurut bapak Arif, seorang petani penggarap, salah satu tantangan utama adalah risiko gagal panen:

*"Kadang masalah muncul kalau hasil panen sedikit, karena gagal panen atau serangan hama. Saat itu, kami merasa berat untuk tetap bagi hasil, tetapi ya mau bagaimana lagi, itu sudah kesepakatan."*⁴²

⁴⁰ Andi, Pemilik Sawah, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

⁴¹ Siti, Pemilik Sawah, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

⁴² Arif, Petani Penggarap, wawancara pada tanggal 12 Januari 2025

Kendala utama yang dihadapi adalah risiko gagal panen akibat faktor eksternal seperti cuaca buruk atau serangan hama. Dalam situasi ini, petani penggarap sering kali merasa terbebani, terutama jika hasil panen tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, pemilik sawah juga harus menerima konsekuensi dari hasil yang lebih rendah.

Selain itu, kendala lain adalah keterbatasan modal. Menurut Bapak Hasan:

*"Kalau modal pupuk dan benih tidak cukup, biasanya saya utang dulu ke pemilik sawah, nanti dibayar setelah panen."*⁴³

Petani penggarap sering kali menghadapi keterbatasan modal, sehingga mereka harus mengandalkan bantuan atau pinjaman dari pemilik sawah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik bagi hasil, dukungan dari pemilik sawah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan lahan.

Dalam sistem kerja sama bagi hasil di Desa Taba, tanggung jawab terhadap kerugian biasanya dibagi berdasarkan jenis kerugian yang terjadi dan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Menurut Pak Hasan, petani penggarap:

*"Kalau kerugian karena gagal panen akibat hama atau banjir, biasanya pemilik sawah yang lebih banyak menanggung, terutama karena saya hanya bekerja mengelola. Tapi kalau ada kerugian karena saya lalai, seperti lupa menjaga sawah, saya yang bertanggung jawab."*⁴⁴

Tanggung jawab kerugian dalam praktik ini umumnya mengikuti prinsip keadilan dan tanggung jawab berdasarkan peran masing-masing pihak. Jika kerugian terjadi akibat faktor alam, pemilik sawah biasanya lebih

⁴³ Hasan, Petani Penggarap, wawancara pada tanggal 12 Januari 2025

⁴⁴ Hasan, Petani Penggarap, wawancara pada tanggal 12 Januari 2025

banyak menanggung beban tersebut, karena mereka sebagai pemilik lahan juga dianggap memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan pengelolaan sawah.

Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian penggarap, seperti tidak merawat tanaman dengan baik atau terlambat dalam proses panen, penggarap akan diminta untuk menanggung sebagian atau seluruh kerugian.

Menurut bapak Andi, sebagai pemilik sawah, menambahkan:

*"Kami selalu bicarakan baik-baik. Kalau ada kerugian, kami lihat dulu penyebabnya. Kalau penggarap yang salah, saya minta dia memperbaiki. Kalau kerugian karena bencana alam, ya kami iklaskan."*⁴⁵

Dalam beberapa kasus, jika kerugian sangat besar, seperti akibat gagal panen total, pihak pemilik sawah kadang memberikan keringanan kepada petani penggarap dengan mengurangi atau menunda kewajiban mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

Meskipun terdapat kendala dan potensi kerugian, sistem bagi hasil ini tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Ibu Siti, salah satu pemilik sawah, menyatakan:

*"Saya merasa sistem ini saling membantu. Lahan saya jadi produktif, petani penggarap juga dapat penghasilan. Kami sama-sama diuntungkan"*⁴⁶

Bagi pemilik sawah, sistem ini memungkinkan lahan mereka dikelola secara produktif tanpa harus terjun langsung dalam proses pertanian. Di sisi lain, bagi petani penggarap, sistem ini memberikan akses

⁴⁵ Andi, Pemilik Sawah, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

⁴⁶ Siti, Pemilik Sawah, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

terhadap lahan untuk bercocok tanam, yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Bapak Hasan juga menambahkan:

"Kalau tidak ada sistem ini, saya mungkin tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah, sistem bagi hasil ini membantu saya dan keluarga."
⁴⁷

Sistem bagi hasil ini memberikan dampak sosial yang besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Dengan adanya praktik ini, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba merupakan bentuk kerja sama yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Sistem ini berjalan dengan prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan saling membantu. Kendala seperti risiko gagal panen dan kerugian telah diantisipasi dengan pembagian tanggung jawab yang adil berdasarkan peran masing-masing pihak. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi petani penggarap maupun pemilik sawah, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan dan dianggap relevan hingga saat ini.

B. Pembahasan

1. Praktik Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba Kec. Walenrang.

Praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba, Kabupaten Walenrang, merupakan sistem kerja sama yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat setempat. Sistem ini melibatkan dua pihak utama: petani

⁴⁷ Hasan, Petani Penggarap, wawancara pada tanggal 12 Januari 2025

penggarap yang bertugas mengelola sawah dan pemilik modal yang menyediakan lahan serta, dalam beberapa kasus, mendukung pembiayaan produksi. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarindividu dalam komunitas. Keberlanjutan sistem ini menunjukkan bahwa meskipun sederhana, praktik bagi hasil mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap relevan dalam konteks pertanian lokal.

Sistem bagi hasil di Desa Taba umumnya mengikuti pola 50:50, pola 50:50 adalah sistem yang paling umum diterapkan di Desa Taba. Dalam pola ini, hasil panen dibagi secara merata antara petani penggarap dan pemilik sawah, dengan pemilik sawah biasanya menanggung sebagian besar biaya produksi, seperti pembelian benih, pupuk, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses penanaman dan perawatan tanaman. Pembagian hasil ini dianggap adil oleh banyak pihak karena mencerminkan pembagian tanggung jawab yang seimbang antara kedua pihak.

Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pola 50:50 ini, terutama terkait dengan risiko gagal panen. Faktor cuaca yang tidak menentu atau serangan hama dapat memengaruhi hasil panen secara signifikan. Dalam situasi di mana hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, petani penggarap cenderung merasa lebih terbebani, karena mereka harus membagi hasil yang lebih sedikit dengan pemilik sawah. Pada saat yang sama, pemilik sawah juga harus menerima kenyataan bahwa hasil pertanian yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, meskipun mereka telah

menyediakan lahan dan menanggung sebagian biaya produksi.

Di sisi lain, ada pula sistem bagi hasil yang menggunakan pola 2:1, yang diterapkan ketika petani penggarap menanggung seluruh biaya produksi, termasuk benih, pupuk, dan biaya lainnya. Dalam pola ini, penggarap mendapatkan dua bagian dari hasil panen, sementara pemilik sawah hanya menerima satu bagian. Pola ini biasanya diterapkan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pemilik sawah tidak dapat atau tidak ingin menanggung biaya produksi. Meskipun pola ini memberikan keuntungan yang lebih besar bagi penggarap, terutama dalam situasi di mana mereka menanggung seluruh biaya produksi, ada potensi ketidakpuasan dari pemilik sawah, karena mereka hanya mendapatkan satu bagian meskipun telah menyediakan lahan untuk ditanam.

Pola 2:1 memberikan insentif yang lebih besar bagi petani penggarap untuk mengelola lahan dengan baik dan meningkatkan hasil pertanian mereka, karena mereka menerima bagian yang lebih besar. Namun, pola ini juga mengandung risiko bagi penggarap, terutama jika hasil panen rendah atau terjadi kerugian besar akibat faktor alam yang tidak dapat diprediksi.

Bagi petani penggarap, pola 2:1 dapat lebih menguntungkan dalam kondisi yang stabil atau hasil pertanian yang tinggi, karena mereka mendapatkan dua bagian dari hasil panen. Namun, jika terjadi gagal panen atau kerugian besar, risiko dalam pola ini jauh lebih tinggi, karena petani menanggung seluruh biaya produksi. Sebaliknya, pola 50:50 memberikan pembagian yang lebih adil dan stabil, meskipun dengan potensi hasil yang

lebih rendah. Risiko kerugian juga lebih terbagi, karena pemilik sawah menanggung sebagian biaya produksi dan mengimbangi petani penggarap dalam hal kerugian yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Jadi, pola yang lebih menguntungkan bagi petani penggarap tergantung pada kondisi pertanian dan keberhasilan pengelolaan lahan. Jika petani mampu mengelola dengan baik dan mendapatkan hasil tinggi, pola 2:1 lebih menguntungkan. Namun, jika kondisi tidak menentu dan terjadi kerugian, pola 50:50 dapat lebih menguntungkan karena pembagian risiko yang lebih seimbang.

Tanggung jawab terhadap kerugian dalam praktik bagi hasil ini umumnya mengikuti prinsip keadilan dan tanggung jawab berdasarkan peran masing-masing pihak. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian penggarap, seperti tidak merawat tanaman dengan baik atau terlambat dalam proses panen, maka penggarap akan diminta untuk menanggung sebagian atau seluruh kerugian. Sebaliknya, jika kerugian disebabkan oleh faktor alam yang tidak dapat diprediksi, pemilik sawah biasanya lebih banyak menanggung beban kerugian. Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, seperti gagal panen total akibat bencana alam, pemilik sawah terkadang memberikan keringanan kepada petani penggarap dengan mengurangi atau menunda kewajiban mereka.

Kesepakatan dalam praktik bagi hasil di Desa Taba umumnya dilakukan secara lisan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan dan hubungan baik yang telah terjalin lama antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Budaya lokal yang menekankan pentingnya kepercayaan dan rasa saling menghormati memainkan peran penting dalam keberlanjutan sistem ini. Meskipun tidak ada dokumen tertulis yang mengatur kerja sama tersebut, hubungan antara kedua belah pihak umumnya berlangsung harmonis. Namun, potensi masalah terkait transparansi hasil panen dapat terjadi, dan dalam situasi seperti ini, dialog dan komunikasi menjadi kunci untuk menjaga kelancaran kerja sama.

Masalah yang dihadapi dalam sistem bagi hasil ini adalah risiko gagal panen yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti cuaca buruk, kekeringan, atau serangan hama. Ketika terjadi gagal panen, petani penggarap sering kali merasa terbebani, terutama jika hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, pemilik sawah juga harus menerima kenyataan bahwa hasil panen yang diperoleh lebih rendah dari yang diharapkan. Dalam hal ini, kedua belah pihak biasanya berbagi tanggung jawab berdasarkan kesepakatan awal. Jika kerugian disebabkan oleh faktor alam, pemilik sawah cenderung menanggung beban lebih banyak, karena mereka dianggap memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan pengelolaan sawah.

Selain itu, petani penggarap sering kali menghadapi masalah keterbatasan modal untuk biaya produksi. Mereka harus mengandalkan bantuan atau pinjaman dari pemilik sawah untuk membeli benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, dukungan finansial dari pemilik sawah sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan proses pertanian.

Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan saling menguntungkan antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Keberadaan sistem ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat tantangan, prinsip keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama tetap menjadi dasar bagi hubungan yang sukses antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, kepercayaan menjadi elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa kedua pihak akan saling mendukung meskipun dalam keadaan yang sulit.

Meskipun terdapat kendala dan potensi kerugian, sistem bagi hasil ini tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik sawah, sistem ini memungkinkan lahan mereka dikelola secara produktif tanpa harus terjun langsung dalam proses pertanian. Di sisi lain, bagi petani penggarap, sistem ini memberikan akses terhadap lahan untuk bercocok tanam, yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Dengan adanya praktik ini, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Praktik bagi hasil ini juga memberikan dampak sosial yang besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Sistem ini memperkuat solidaritas dan hubungan baik antara pemilik sawah dan petani penggarap, menjadikannya relevan dan berkelanjutan hingga saat ini. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan saling membantu dapat menjadi dasar yang kuat untuk kerja sama yang

sukses.

Secara keseluruhan, praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba merupakan bentuk kerja sama yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Sistem ini berjalan dengan prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan saling membantu. Kendala seperti risiko gagal panen dan kerugian telah diantisipasi dengan pembagian tanggung jawab yang adil berdasarkan peran masing-masing pihak. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi petani penggarap maupun pemilik sawah, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan dan dianggap relevan hingga saat ini.

2. Hukum Islam dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba.

Praktik bagi hasil di Desa Taba mengikuti prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam. Pembagian hasil panen antara petani penggarap dan pemilik sawah umumnya dilakukan dengan sistem 50:50. Hal ini mencerminkan kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak mendapatkan hak yang setara dari hasil kerja sama mereka. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahannya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁸

Ayat ini menjadi pedoman penting dalam praktik bagi hasil yang

⁴⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf ABadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

dilakukan oleh masyarakat Desa Taba, khususnya dalam menjaga prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konteks bagi hasil, ayat tersebut mengingatkan bahwa harta atau hasil kerja sama tidak boleh dimanfaatkan dengan cara yang tidak adil atau batil, seperti mengambil keuntungan secara sepihak atau menipu pihak lain.

Prinsip ini tercermin dalam pembagian hasil panen yang dilakukan dengan sistem 50:50, yang didasarkan pada kesepakatan dan keadilan. Pemilik sawah memberikan lahan sebagai modal, sementara petani penggarap menyediakan tenaga dan keterampilannya untuk mengelola sawah. Kedua belah pihak memiliki kontribusi yang berbeda namun sama-sama bernilai, sehingga pembagian hasil secara adil menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kesepakatan dalam praktik bagi hasil di Desa Taba sering kali dilakukan secara lisan. Meskipun tidak ada kontrak tertulis, kesepakatan ini didasarkan pada kepercayaan dan hubungan baik yang telah terjalin antara pemilik sawah dan petani penggarap. Dalam Islam, kesepakatan yang jelas dan saling disepakati merupakan bagian penting dari transaksi yang sah. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan cukup bagi seseorang untuk dianggap sebagai orang yang jahat jika ia meremehkan saudaranya." (HR. Muslim)

Hadis ini mengingatkan bahwa setiap transaksi atau hubungan antara sesama Muslim harus dijalankan dengan penuh rasa hormat dan saling menjaga hak satu sama lain. Dalam konteks praktik bagi hasil di Desa Taba,

meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan dan tanpa adanya kontrak tertulis, prinsip kepercayaan dan hubungan yang baik menjadi dasar yang kuat dalam menjaga integritas transaksi tersebut. Prinsip yang terkandung dalam hadis ini dapat dilihat dalam praktik di Desa Taba, di mana hubungan antara pemilik sawah dan petani penggarap terjalin dalam suasana saling menghormati dan percaya.

Praktik bagi hasil di Desa Taba dapat dikategorikan sebagai *muzara'ah*, *Muzara'ah* adalah sebuah bentuk kontrak kerja sama dalam sektor pertanian yang dikenal dalam hukum Islam, di mana pemilik tanah dan petani penggarap bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep ini mirip dengan praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Taba, meskipun istilah "*muzara'ah*" lebih spesifik merujuk pada kesepakatan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap lahan dengan sistem bagi hasil.

Mekanisme *Muzara'ah* melibatkan dua pihak utama: pemilik tanah (*muzaari'*) dan petani penggarap (*muzzari'*). Kedua belah pihak akan sepakat untuk mengelola tanah bersama, dengan pemilik tanah menyediakan lahan dan modal yang diperlukan, sementara petani bertugas mengelola tanah dan bekerja di lahan tersebut. Dalam praktik *muzara'ah*, hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan akan dibagi antara pemilik tanah dan petani sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Langkah-langkah dalam Mekanisme *Muzara'ah*:

a. Kesepakatan Awal

Sebelum memulai kerjasama, kedua pihak akan melakukan negosiasi dan menentukan persentase pembagian hasil. Biasanya, pembagian hasil dilakukan dengan sistem 50:50 atau sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Pembagian ini mencerminkan keadilan antara kedua belah pihak, di mana petani penggarap akan menerima bagian dari hasil sesuai dengan kerja yang telah mereka lakukan, sedangkan pemilik tanah mendapatkan bagian dari hasil sesuai dengan modal yang telah mereka berikan (tanah dan terkadang pembiayaan tambahan).

b. Modal dan Tanggung Jawab

Dalam mekanisme *muzara'ah*, modal dapat terdiri dari tanah, benih, pupuk, dan peralatan pertanian. Pemilik tanah biasanya bertanggung jawab atas tanah dan terkadang sebagian dari biaya produksi, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan perawatan tanaman. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh optimal. Dalam praktik ini, biaya produksi seperti benih dan pupuk sering kali ditanggung oleh pemilik sawah, meskipun ada juga kesepakatan di mana biaya tersebut dibagi antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem bagi hasil, di mana kesepakatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ
وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁹

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk penipuan, ketidakadilan, dan perbuatan haram dalam transaksi ekonomi. Ayat

⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Kitab dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

ini menegaskan bahwa mengambil harta orang lain secara tidak sah, baik melalui manipulasi atau kedok hukum, adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks ini, hak setiap individu harus dihormati dan dibagi dengan adil, dan jangan ada pihak yang merugikan pihak lain dengan cara-cara yang batil. Hukum atau sistem peradilan yang ada tidak boleh disalahgunakan untuk meraup keuntungan secara tidak sah atas hak orang lain.

c. Pengelolaan Tanah

Petani penggarap mengelola tanah dengan penuh tanggung jawab, termasuk menanam, merawat tanaman, dan mengatasi masalah yang muncul, seperti serangan hama atau penyakit tanaman. Pemilik tanah umumnya tidak terlibat langsung dalam proses ini, tetapi mereka tetap memiliki hak untuk mengawasi dan memastikan bahwa tanah mereka dikelola dengan baik. Dalam praktik bagi hasil, kejujuran dan transparansi sangat ditekankan. Petani penggarap dan pemilik sawah diharapkan untuk melaporkan hasil panen dengan jujur. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi. Rasulullah SAW bersabda:

"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah, dan jika mereka jujur dan menjelaskan, maka mereka akan diberkahi dalam transaksi mereka."
(HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dalam setiap bentuk transaksi akan mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi kedua belah pihak, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam pengelolaan tanah secara bersama-sama.

d. Pembagian Hasil

Setelah panen, hasil pertanian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, jika kesepakatan adalah bagi hasil 50:50, maka hasil panen akan dibagi dua, setengah untuk pemilik tanah dan setengah lagi untuk petani penggarap. Pembagian ini dilakukan setelah semua biaya produksi (seperti biaya benih dan pupuk) dihitung dan dipertanggungjawabkan.

Selain sistem 50:50, terdapat variasi lain dalam praktik bagi hasil, seperti sistem di mana petani penggarap mendapatkan dua bagian dari hasil panen, sementara pemilik sawah mendapatkan satu bagian. Variasi ini biasanya diterapkan ketika semua biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Taba dapat beradaptasi dengan kondisi dan kesepakatan yang ada, sesuai dengan prinsip *musaqah* dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam *musaqah* adalah keadilan, sehingga pembagian hasil harus proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak dalam pengelolaan tanaman. Dalam hal ini, Islam mengajarkan untuk tidak mengambil keuntungan secara tidak sah atau tidak adil dari hasil usaha orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik hasil yang kamu peroleh adalah hasil yang diperoleh dari tanganmu sendiri dan dari hasil kerja orang lain dengan cara yang sah.” (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini menggarisbawahi bahwa pembagian hasil yang didasarkan pada kesepakatan yang adil dan sah sesuai prinsip *musaqah* akan mendatangkan berkah dan kebaikan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem bagi hasil di Desa Taba yang mengadopsi prinsip *musaqah*

ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan adil antara pemilik tanah dan petani penggarap.

e. Tanggung Jawab Kerugian

Dalam sistem *muzara'ah*, pembagian kerugian dalam hal terjadinya gagal panen atau kerusakan tanaman biasanya didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Jika kerugian terjadi akibat faktor eksternal, seperti bencana alam atau kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, umumnya kerugian tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan saling mengerti dalam sistem *muzara'ah*, di mana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban untuk berbagi risiko yang terkait dengan usaha pertanian.

Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari petani penggarap, misalnya kurangnya perhatian terhadap perawatan tanaman atau kesalahan dalam teknik pertanian, maka petani penggarap mungkin harus menanggung sebagian dari kerugian tersebut. Keputusan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab pribadi dan keadilan dalam Islam, yang menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan yang dapat mempengaruhi pihak lain.

Islam mengajarkan agar setiap transaksi atau kesepakatan dilaksanakan dengan penuh keadilan, dan kerugian yang timbul akibat kelalaian harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٠

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi dan kesepakatan harus dilakukan dengan cara yang adil, dan jika terjadi kerugian akibat kelalaian, pihak yang lalai harus menanggungnya. Dengan demikian, dalam sistem *muzara'ah*, tanggung jawab terhadap kerugian didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dengan tetap mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam setiap tahap pengelolaan dan pembagian hasil.

f. Bentuk Kesepakatan

Dalam sistem *muzara'ah* yang diterapkan di Desa Taba, bentuk kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap umumnya dilakukan secara lisan, yang mencerminkan kepercayaan dan saling menghormati antara kedua belah pihak. Meskipun tidak ada kontrak tertulis, kesepakatan lisan ini tetap mengikat secara moral dan sosial karena didasarkan pada rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, bentuk kesepakatan yang jujur dan transparan tetap diutamakan, meskipun tidak tertulis.

Islam sangat menghargai kesepakatan yang dilakukan dengan kejujuran dan transparansi, baik yang tertulis maupun lisan, selama tidak ada

⁵⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf ABadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

unsur penipuan atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak.

Rasulullah saw. bersabda,

"Muslim yang satu dengan yang lainnya saling berjanji dalam hal yang baik. Tidak boleh ada yang saling menipu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi, termasuk dalam kesepakatan lisan yang dilakukan dalam sistem *muzara'ah*. Meskipun dalam praktiknya kesepakatan lisan sering kali cukup, Islam tetap mendorong agar kesepakatan yang dibuat mencakup ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai contoh, dalam hal pembagian hasil, jenis tanaman yang akan ditanam, atau pembagian risiko kerugian. Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa diperlakukan secara tidak adil. Dalam hal ini, prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan utama dalam setiap transaksi atau kesepakatan, termasuk dalam *muzara'ah*.

Dengan demikian, meskipun bentuk kesepakatan lisan lebih banyak diterapkan dalam praktik *muzara'ah* di Desa Taba, prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan tetap menjadi hal yang utama. Jika ada unsur ketidakadilan atau penipuan, maka kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

3. Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang.

Tanggung jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Taba, Kabupaten Walenrang, merupakan salah

satu aspek penting yang perlu diatur dengan jelas antara petani penggarap dan pemilik sawah. Pada umumnya, kerugian yang terjadi dalam penggarapan sawah bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diprediksi, seperti gagal panen akibat bencana alam (seperti banjir, kekeringan, atau serangan hama), ataupun faktor yang tidak dapat diprediksi dengan mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak, yakni petani penggarap dan pemilik tanah, biasanya berusaha untuk berbagi beban kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Kerugian yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan atau terjadi secara tiba-tiba, seperti bencana alam atau cuaca ekstrim, sering kali dianggap sebagai keadaan yang berada di luar kontrol kedua belah pihak. Dalam hal ini, prinsip berbagi risiko dan kerugian diterapkan dalam praktik bagi hasil ini. Pada umumnya, dalam kerjasama bagi hasil yang didasarkan pada kepercayaan antara pemilik tanah dan petani penggarap, kerugian akibat faktor eksternal seperti bencana alam dapat dibagi bersama, sehingga tidak ada pihak yang terbebani secara berlebihan. Ini adalah bentuk keadilan yang diterapkan dalam kesepakatan mereka, dan hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan untuk tidak membebani seseorang dengan beban yang tidak dapat ia tanggung.

Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari salah satu pihak, misalnya petani penggarap yang tidak menjaga tanaman dengan baik atau tidak mengikuti prosedur yang disepakati, maka petani penggarap harus bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh

kerugian yang timbul. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam Islam, di mana setiap individu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rasulullah saw. bersabda:

"Barang siapa yang merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, jika petani penggarap lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka ia wajib menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, tanggung jawab kerugian dalam sistem bagi hasil dapat dianalisis melalui hukum kontrak yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1233 menekankan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian harus memenuhi kewajibannya dengan itikad baik dan tidak boleh menghindari kewajiban tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi. Hal ini berlaku dalam kerjasama bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik tanah, di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanah serta hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁵¹

Selain itu, peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau di luar kendali pihak-pihak yang terlibat, seperti bencana alam atau kejadian *force majeure*, dapat mengubah atau membatalkan kewajiban kontrak. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata, disebutkan bahwa apabila suatu kejadian luar biasa terjadi,

⁵¹ H. S Salim. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 36

yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kemampuan pihak yang terikat kontrak untuk mencegahnya, maka pihak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut. Dalam konteks kerjasama bagi hasil di Desa Taba, jika terjadi bencana alam atau kejadian *force majeure* yang menyebabkan kerugian pada hasil panen, maka kedua belah pihak bisa sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi karena kejadian tersebut diluar kemampuan mereka.

Tanggung jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil di Desa Taba juga perlu memperhatikan aspek *force majeure* (keadaan luar biasa) yang dapat mempengaruhi pembagian hasil atau tanggung jawab terhadap kerugian. *Force majeure* merujuk pada kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari, seperti bencana alam (misalnya banjir, kekeringan, atau gempa bumi), yang membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam sistem bagi hasil di Desa Taba, apabila terjadi *force majeure* yang merusak hasil panen, maka kesepakatan yang ada harus mempertimbangkan kejadian tersebut, di mana kerugian akibat faktor eksternal ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab salah satu pihak.

Konsep *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1244 menyebutkan bahwa jika suatu kejadian yang luar biasa (*force majeure*) menghalangi pelaksanaan kewajiban kontrak, maka pihak yang terhalang tersebut tidak dianggap melakukan wanprestasi (gagal memenuhi kewajiban). Oleh karena

itu, dalam hal terjadi kerugian akibat *force majeure*, baik petani penggarap maupun pemilik tanah tidak dapat saling menuntut atas kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang berada di luar kendali mereka.⁵² Misalnya, jika tanaman rusak akibat bencana alam yang tidak dapat diprediksi, maka kedua pihak bisa sepakat untuk tidak saling menyalahkan dan mencari solusi yang adil, misalnya dengan menunda pembagian hasil atau mencari cara untuk memperbaiki kerugian tersebut bersama-sama.

Jika terjadi perjanjian bagi hasil yang tidak diatur secara rinci mengenai *force majeure*, maka hukum dapat melihat pada prinsip keadilan yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena peristiwa luar biasa, maka pihak lain harus mempertimbangkan situasi tersebut dengan adil dan tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun kerugian akibat *force majeure* dapat dipahami sebagai keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh salah satu pihak, tetapi sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mengatur hal ini dalam kesepakatan mereka sejak awal untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Dalam praktiknya, meskipun sistem bagi hasil di Desa Taba banyak dilakukan dengan kesepakatan lisan yang bergantung pada kepercayaan antara petani penggarap dan pemilik sawah, faktor hukum tetap perlu

⁵² Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 24

diakomodasi, terutama jika terjadi ketidaksepakatan. Dalam hal ini, meskipun tidak ada kontrak tertulis yang mengikat, prinsip *force majeure* dalam hukum positif Indonesia memberi ruang untuk penyesuaian kewajiban berdasarkan keadaan yang terjadi secara mendesak dan tak terduga.

Sementara itu, dalam UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia 1945, meskipun tidak ada peraturan yang secara langsung mengatur mekanisme kerugian dalam sistem bagi hasil, namun dalam Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa,

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan."

Prinsip ini mengarah pada solidaritas dan kerjasama dalam mengelola ekonomi, termasuk dalam sistem pertanian dan penggarapan sawah. Oleh karena itu, dalam konteks kerjasama bagi hasil, jika terjadi kerugian, baik karena bencana alam atau faktor lainnya, maka penyelesaian kerugian harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan keadilan, tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam sistem bagi hasil di Desa Taba, tanggung jawab atas kerugian juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan hubungan baik yang sudah terjalin antara petani penggarap dan pemilik tanah. Kepercayaan ini menjadi dasar dalam pengaturan kerugian, karena kedua belah pihak biasanya saling memahami dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, penting bagi petani penggarap dan pemilik tanah untuk menjaga komunikasi yang baik dan transparan dalam segala hal, termasuk dalam hal pembagian kerugian. Rasulullah saw. bersabda:

"Kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kejujuran dan komunikasi yang terbuka antara kedua pihak akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan dalam kerjasama mereka. Namun, untuk memastikan bahwa kesepakatan mengenai tanggung jawab kerugian berjalan dengan adil, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk menyusun kesepakatan yang jelas dan rinci sebelum memulai kerjasama. Kesepakatan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti pembagian hasil, biaya produksi, serta tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat bencana alam atau kelalaian. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, kedua belah pihak akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dan menjaga hubungan kerja yang harmonis.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab kerugian, pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikannya melalui musyawarah atau mediasi. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku, seperti pengadilan. Namun, penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah selalu lebih diutamakan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dan penyelesaian masalah dengan cara yang baik.

Sebagai kesimpulan, tanggung jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil di Desa Taba harus dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi. Setiap pihak harus memenuhi kewajibannya dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sesuai dengan kesepakatan

yang telah dibuat. Kejujuran dan komunikasi yang terbuka sangat penting dalam menjaga hubungan baik antara petani penggarap dan pemilik tanah. Selain itu, pengaturan mengenai tanggung jawab kerugian harus memperhatikan prinsip hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan musyawarah. Dengan demikian, sistem bagi hasil di Desa Taba dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini yaitu :

1. Praktik bagi hasil di Desa Taba dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Umumnya, sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50:50 antara pemilik sawah dan petani penggarap. Variasi sistem juga dapat diterapkan, tergantung pada pembagian tanggung jawab atas biaya produksi, seperti benih dan pupuk. Kesepakatan dilakukan secara lisan, didasarkan pada kepercayaan dan hubungan baik antara kedua belah pihak.
2. Sistem bagi hasil di Desa Taba sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep *muzara'ah* dan *musaqah*. Islam mengedepankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap bentuk kerjasama. Selama kesepakatan dilakukan tanpa unsur penipuan dan kedua belah pihak memperoleh manfaat yang adil, maka sistem ini dianggap sah menurut syariat.
3. Dalam sistem kerjasama bagi hasil, kerugian yang terjadi akibat faktor alam, seperti bencana, biasanya dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian petani penggarap, maka petani bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hukum Islam,

tanggung jawab kerugian disesuaikan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan keadilan. Dalam konteks hukum positif, hal ini juga dapat merujuk pada ketentuan perdata dan prinsip *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

B. Saran

1. Bagi untuk Petani

Meskipun kepercayaan telah menjadi dasar dalam sistem bagi hasil, petani dan pemilik tanah sebaiknya mempertimbangkan pembuatan perjanjian tertulis untuk menghindari potensi konflik di masa depan dan memberikan kejelasan hukum.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti dapat menggali lebih dalam tentang aspek legal formal dalam kerjasama bagi hasil, termasuk implikasi hukum positif dan relevansi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti selanjutnya juga dapat difokuskan pada dampak jangka panjang sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani, pemilik tanah, dan keberlanjutan pertanian di Desa Taba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Ruslan, and Fasihah Kamal. *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*. Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013.
- Andini, Citra Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Firmansyah, Andrianto, Anang. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*.
- Haziza, Nur. *Potret Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Bawang Merah Kec. Anggeraja Kab. Enrekang*. Skripsi: IAIN Palopo, 2022.
- Hermiati. *Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. II, Jakarta: Kencana, 2013.
- Prasetyo, Nanang. *Implementasi Sistem Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Di Desa Sukarejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trangalek)*. Skripsi: UIN Satu Tulungagung, 2021.
- Putri, Dini Eki. "Sistem Bagi Hasil Pertanian: Antara Petani Dengan Pemodal Di

Anggeraja Enrekang.” *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, vol. 3, August 2019.

Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. 1st ed., Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Bandung: Darul Fath, 2004.

Saeri, Moh. *Usahatani & Analisisnya*. Jawa Timur: Unindh Press, 2018.

Sahrani, Sohari, and Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syah, Danial. “Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani.” *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 1, no. 3, September 2019.

Syaripudin, Enceng Iip. “Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Akad Muzara’ah (Studi Kasus di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut).” *Jurnal Shindqia Nusantara*, vol. 1, no. 1, March 2020.

Viany, Nita Ari. *Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Padi (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah)*. Skripsi: Universitas Diponegoro, 2020.

Yanuar, Deni, and Siti Ita Rosita. “Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 1, no. 3, 2013.

Yuliana, Sa’adah. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

I. Informasi umum responden

- a. Nama lengkap:
- b. Umur:
- c. Status pekerjaan:

II. Pertanyaan:

1. Tentang Mekanisme Bagi Hasil

- Bagaimana cara Anda melakukan kerja sama bagi hasil dengan pihak lain dalam penggarapan sawah?
- Apa sistem bagi hasil yang diterapkan di desa ini? Apakah ada variasi dalam sistem tersebut?
- Bagaimana Anda menentukan bagian hasil panen yang diterima oleh masing-masing pihak?
- Apakah ada biaya produksi yang ditanggung oleh salah satu pihak? Jika ya, siapa yang menanggungnya?

2. Kesepakatan dan Kepercayaan dalam Kerjasama

- Bagaimana kesepakatan dilakukan antara petani penggarap dan pemilik sawah? Apakah kesepakatan ini dilakukan secara tertulis atau lisan?
- Apa yang menjadi dasar kepercayaan antara petani penggarap dan pemilik sawah dalam kerja sama ini?
- Adakah kendala yang pernah muncul terkait dengan kepercayaan dalam kerja sama ini? Jika ada, bagaimana cara Anda menyelesaikannya?

3. Kendala dalam Proses Kerjasama

- Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam praktik bagi hasil?
- Apakah Anda pernah mengalami kegagalan panen atau serangan hama? Jika iya, bagaimana tanggung jawab atas kerugian tersebut dibagi?
- Bagaimana cara Anda mengatasi kendala terkait dengan keterbatasan modal untuk biaya produksi?

4. Tanggung Jawab terhadap Kerugian

- Bagaimana Anda mengatur pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil?
- Siapa yang lebih banyak menanggung kerugian jika gagal panen disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau hama?

- Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut?
- Apakah ada kesepakatan untuk mengurangi atau menunda kewajiban jika terjadi kerugian besar seperti gagal panen total?

5. Manfaat dan Dampak Sistem Bagi Hasil

- Apa manfaat yang Anda rasakan dari sistem bagi hasil ini, baik untuk pemilik sawah maupun petani penggarap?
- Apakah Anda merasa sistem ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Anda?
- Apa dampak sosial yang dihasilkan dari praktik bagi hasil ini dalam masyarakat Desa Taba?
- Apakah Anda merasa bahwa sistem bagi hasil ini dapat dipertahankan dan terus berkembang di masa depan?

6. Harapan dan Rencana ke Depan

- Apa harapan Anda terkait sistem bagi hasil di desa ini?
- Apakah ada perubahan atau perbaikan yang ingin Anda usulkan untuk meningkatkan kerja sama dalam penggarapan sawah di masa depan?

Lampiran 2: Dokumentasi



Lampiran 3: Surat Izin Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Andi Djemma No.1 (Komp. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Belopa 91983
Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail: kesbang_luwu@gmail.com

SURAT REKOMENDASI RESEACH \ SURVEY
Nomor : 072/621-Ekososbud&Ormas\kesbang\XII\2024

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor : 2236/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi surat Penelitian Kepada ;

1. Nama	: ABDUL MALIK MANDA
2. Pekerjaan	: Pelajar\Mahasiswa
3 NIM	: 1803030028
4.Alat	: Siguntu Kel. Latuppa Kec. Mungkajang Kab. Luwu
5.Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
6.Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
7.Maksud dan Tujuan	: Melaksanakan Penelitian guna Penyusunan Skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DALAM SISTEM KERJA SAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DESA TABA KEC. WALENRANG KAB. LUWU"
8.Status Penelitian	: Baru
9. Anggota Peneliti	: -
10.Lokasi Peneliti	: Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu

Dengan Ketentuan – Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu;
4. Surat Rekomendasi reseach/survey ini berlaku Tanggal 17 Desember s/d 17 Januari 2024 (1 Bulan)

Dikeluarkan di Belopa
Pada tanggal 16 Desember 2024

An. **KEPALA BADAN
KABID KEWASPADAAN DAN
PENANGANAN KONFLIK**


ABDULLAH RIJJANG.S.Ag, M.Si
PKT: Pembina IV.a
NIP : 197403142006041002

RIWAYAT HIDUP



Abdul Malik Manda, lahir di siguntu kel. Latuppa kec. Mungkajang pada tanggal 12 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Alm. Manda dan ibu bernama Masriani. Saat ini bertempat tinggal di Jl. Andi Achmad KM

11 (Siguntu) Kel. Latuppa kec. Mungkajang kota Palopo. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD N 59 Siguntu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP N 6 Palopo hingga tahun 2015. pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo, dan setelah lulus SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.